



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN LEMBAR
DESA LEMBAR SELATAN

Jln. Pusri Serumbang-Lembar No. 313 Kode Pos. 83364
mail : lembarselatan.desa@gmail.com Website : lembarselatan.desa.id/



KEPALA DESA LEMBAR SELATAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA LEMBAR SELATAN
NOMOR: 100.3.3.2 / 08 /DS-LBRS/II/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

KEPALA DESA LEMBAR SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa strategi *directly observed treatment short-course* atau strategi pengobatan jangka pendek yang direkomendasikan oleh *world health organisation* telah diimplementasikan dan diekspansi secara bertahap ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan instansi terkait;
 - bahwa mengingat besarnya beban tuberkulosis, perlu keterlibatan dukungan untuk penanggulangan tuberkulosis melalui pembentukan susunan kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Susunan Kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7019);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
7. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 91);
8. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Susunan Kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pencegahan dan pengendalian penularan tuberkulosis;
 - b. melakukan penemuan kasus tuberkulosis secara *active case finding*;

- c. melakukan pendampingan pengobatan pada pasien tuberkulosis (*treatment support*);
- d. melakukan kegiatan pelaporan dan pencatatan pasien tuberkulosis;
- e. melakukan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan tuberkulosis;
- f. melakukan penguatan kader dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis;
- g. mendukung penanggulangan tuberkulosis pada anak dan melakukan kontak serumah; dan
- a. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Puskesmas.


KETIGA : Segala biaya pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC dapat didukung melalui APBDDes, dana kesehatan, kemitraan, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Selatan

Ditetapkan di Lembar

pada tanggal 02 Februari
2026

KEPALA DESA LEMBAR
SELATAN,

H. MUHAMAD SALEH, S.Pd

TEMBUSAN:

1. Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa
2. Camat Lembar
3. Kepala Puskesmas Jembatan Kembar
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA LEMBAR
SELATAN
NOMOR: 100.3.3.2/08/DS-LBRS/II/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS
DESA SIAGA TUBERKULOSIS

SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Sapoan S.H. / Pengawas	Camat Lembar
2	Pengawas	Kepala Puskesmas Jembatan Kembar
3	H. Muhamad Saleh, S.Pd / Ketua Pelaksana	Kepala Desa Lembar Selatan
4	Asrok / Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa Lembar Selatan
5	Koordinator Bidang Advokasi dan Kemitraan	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
5.1	H. Ahmad Isnaini / Anggota	Babinsa Lembar Selatan
5.2	Suhaimi, S.H. / Anggota	Bhabinkamtibmas Lembar Selatan
5.3	Imam Jatisuara, S.Pd / Anggota	Imam Jatisuara, S.Pd. (PLD)
5.4	Fitriah, S.Pd / Anggota	Plt. Ketua TP PKK Desa Lembar Selatan
6	Koordinator Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan	Ketua Tim Pembina Posyandu Desa
6.1	Zaenal / Anggota	Zaenal (Kasi Pelayanan Desa)
6.2	Hilaman Rohadi / Anggota	BUMDes / Lembaga kemasyarakatan desa lainnya
6.3	Destina Suandari / Anggota	Unsur Unit Pelayanan Kesehatan Desa (UPKD)
7	Koordinator Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus	Pustu atau Poskesdes
7.1	Mas'ud / Anggota	Perangkat Wilayah Dusun Serumbung
7.2	Hadijah, S.Pd / Anggota	Kader dan komunitas
7.3	H.KairilAzmi, S.PdI / Anggota	Tokoh masyarakat/ tokoh agama
7.4	Faozan, S.E. / Anggota	Sekjen BUMDes Mitra Bahari Desa Lembar Selatan.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
8	Koordinator Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	Satuan Pendidikan (Guru Sekolah/Madrasah)
8.1	H. Rusdi, S.Pd / Anggota	Satuan Pendidikan / Guru Madrasah
8.2	Eko Sujarwo / Anggota	Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa
8.3	Lalu Adi Munawardi / Anggota	Ketua Lembaga Adat Desa Lembar Selatan
8.4	Aripin Ependi, S.Pd / Anggota	Ketua Karang Taruna

KEPALA DESA LEMBAR
SELATAN,

H. MUHAMAD SALEH, S.Pd

